



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru


Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penambahan Anggota Keluarga pada Kartu Keluarga dan F1.03

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyelesaian Kartu Keluarga dari Datok Penghulu
2. Formulir F1.03
3. Kartu Keluarga asli yang lama
4. Fotocopy Akta Kelahiran bagi warga yang baru lahir
5. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Domisili bagi warga yang baru pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Kecamatan
2. Dilayani dan diverifikasi oleh petugas loket
3. Divalidasi oleh Koordinator Pelayanan
4. Diparaf oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
6. Ditandatangani oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan/Sekretaris Kecamatan/Camat
7. Berkas diberikan kepada Pemohon



Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

karangbaru.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Permohonan Penambahan Anggota Keluarga pada Kartu Keluarga dan F1.03

Pengaduan Layanan

1. Email : simpaten.karangbaru@gmail.com
2. Website : karangbaru.acehtamiangkab.go.id
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan